



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 45 TAHUN 2006

TENTANG

PENGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERSANGKA UNTUK BANTUAN BENCANA ALAM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya bencana alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Kota Surabaya perlu memberikan bantuan keuangan guna meringankan beban penderitaan masyarakat yang terkena musibah tersebut ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penggunaan anggaran belanja tidak tersangka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Kepala Daerah ditetapkan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b serta dengan memperhatikan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 360/271/436.4/2006 tanggal 30 Mei 2006 perihal Bantuan Bencana Alam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Tersangka untuk Bantuan Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1/A) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERSANGKA UNTUK BANTUAN BENCANA ALAM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Tersangka untuk Bantuan Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

Pasal 2

Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelola oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Mei 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822